

Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Sumbangan Dana Kampanye dan Pencucian Uang

Muh Afdal Yanuar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Korespondensi penulis: yanuarafdal10@gmail.com

Kata Kunci:

Dana Kampanye,
*Juridische/Systematische
 Specialiteit*, Pemilihan
 Umum

Abstrak

Dalam realitasnya, tidak jarang asas *lex specialis derogat legi generali* tidak mampu menyelesaikan permasalahan pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, *inter alia*, antara ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan ketentuan tindak pidana di dalam UU TPPU. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas doktrin *juridische/systematische specialiteit* menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis permasalahan tersebut, dan menentukan ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana terkait sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa *juridische/systematische specialiteit* dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta telah sejalan dengan ‘dasar penafsiran norma pidana’ dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana. Selanjutnya, berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa ‘pencucian hasil kejahatan’ dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu.

Dikirimkan: 22 Januari 2024

Diterima: 12 Juni 2025

Diterbitkan: 27 Juni 2025

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Yanuar, M. A. 2025. *Doktrin Juridische/Systematische Specialiteit dalam Kasus Dana Kampanye dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 3(2):153-167, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v3i2.183>

Pendahuluan

Asas Hukum merupakan instrumen penting dalam menganalisis suatu substansi maupun struktur hukum. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Arief Sidharta yang mengemukakan

bahwa keberadaan asas hukum diperlukan sebagai landasan dalam memotret keterkaitan antara yang satu substansi dan struktur hukum yang satu dengan yang lainnya.¹

Dalam perkembangan awal ilmu hukum, salah satu asas fundamental yang diintrodusir adalah asas preferensi. Asas Preferensi sendiri didefinisikan sebagai asas hukum yang digunakan dalam rangka menentukan ketentuan hukum mana yang dijadikan pilihan untuk diberlakukan, apabila dalam suatu peristiwa hukum konkret tertentu, terdapat beberapa peraturan yang berlaku.² Selain daripada itu, asas preferensi juga dimaknai sebagai asas hukum yang diorientasikan untuk menyelesaikan konflik antar norma hukum positif, agar dapat terciptanya norma hukum positif yang serasi, selaras, dan sesuai, satu sama lain, sehingga kepastian hukum di Masyarakat dapat terjamin.³ Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa secara hakikat, seharusnya asas preferensi merupakan asas yang relevan untuk diberlakukan dalam konteks apabila terdapat *overlapping* (tumpang tindih) antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya di dalam sebuah peristiwa hukum konkret, termasuk untuk menentukan norma hukum mana yang harus diberlakukan ketika terjadi ketidakjelasan perihal norma mana yang harus diberlakukan di dalam peristiwa hukum konkret tersebut.⁴

Asas preferensi sendiri terdiri atas 3 (tiga) bentuk dasar, yakni *lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi derajatnya mengecualikan ketentuan yang lebih rendah derajatnya), dan *lex posterior derogat legi priori* (ketentuan yang baru mengecualikan ketentuan yang lama), dan *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum).⁵ Dari bentuk-bentuk tersebut, salah satu yang paling sering dikemukakan dalam analisis sebuah peristiwa hukum konkret adalah *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Sayangnya, asas tersebut dalam dinamikanya, terkadang tidak mampu menuntaskan problematika hukum yang terjadi dikarenakan norma yang saling bertentangan bukan lagi antara norma hukum umum dengan norma hukum khusus, melainkan antara 1 (satu) norma hukum khusus dengan norma hukum khusus lainnya.⁶

Dalam perkembangan legislasi di Indonesia, dengan semakin banyaknya undang-undang yang dibentuk yang di dalamnya juga memuat ketentuan pidana (khusus), pada akhirnya menyebabkan sangat banyak ditemukan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus.⁷ Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya over-regulasi. Menurut George Shultz, over-regulasi terjadi dikarenakan adanya anggapan dari pembentuk regulasi bahwa segala sesuatu harus diwajibkan atau dilarang.⁸ Selain itu, over-regulasi juga dapat terjadi

¹ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 55.

² Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504, <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

³ I. Gede Agus Kurniawan, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco de Deus Mau Lulo, "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 124.

⁴ Muh Afdal Yanuar, "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023): 1–2, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1044>.

⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 319.

⁶ Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior."

⁷ B. R. Hidayat, Ufran Ufran, and Rodliyah Rodliyah, "Kebijakan Legislasi 'Cyber Sex' Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 486, <https://doi.org/10.47679/ib.2023431>.

⁸ Clifford M. Hardin, "The Effects of Over-Regulation," *Food, Drug, Cosmetic Law Journal* 34, no. 1 (1979): 51.

dikarenakan terdapat banyak norma hukum di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya sesuai dengan bidang Departemennya masing-masing. Hal tersebut juga disertai dengan tidak terejawantahkannya pemahaman standar dalam pembentuk regulasi bahwa sesungguhnya pembentukan suatu norma di dalam peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari proses pengharmonisasian atas berbagai kepentingan.⁹ Pada akhirnya, dengan banyaknya tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana, menyebabkan ditemukannya beberapa norma hukum pidana yang diatur di beberapa undang-undang, *inter alia*, terkait dengan penormaan perbuatan ‘pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil kejahatan’. Terkait dengan penormaan perbuatan tersebut, pada ketentuan pidana terkait sumbangan dana kampanye Pemilihan Umum yang diatur di dalam UU Pemilu, perbuatan tersebut merupakan salah satu bagian dari unsur deliknya. Padahal norma yang berkaitan dengan perbuatan tersebut juga telah diatur di dalam ketentuan pidana pada UU TPPU.

Jamak dipahami, bahwa di dalam UU Nomor 8 Tahun 2010¹⁰ tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut ‘UU TPPU’), salah satu yang diatur adalah terkait tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU,¹¹ yang memberikan pelarangan sekaligus ancaman pidana bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Namun, lebih lanjut, melalui UU Nomor 7 Tahun 2017¹² tentang Pemilihan Umum (lebih lanjut disebut ‘UU Pemilu’) terdapat suatu norma yang secara khusus mengatur hal yang serupa/identik dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tersebut, yakni Pasal 339 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 527 UU Pemilu. Di dalam ketentuan tersebut ditentukan pelarangan bagi peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Kedua ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang saling beririsan dan masing-masing masih berlaku. Berkaitan dengan problematika hukum tersebut, pada peristiwa hukum konkret tentu diperlukan kejelasan perihal norma mana yang harus diberlakukan. Sayangnya, terkait dengan problematika hukum tersebut, apabila yang digunakan sebagai pisau analisis adalah asas *lex specialis derogat legi generali* (yang merupakan bagian dari asas preferensi), permasalahan hukum tersebut tidak dapat dituntaskan, dikarenakan masing-masing norma hukum yang berlaku tersebut (*in casu* Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dan Pasal 339 ayat (1) huruf c *jo* Pasal 527 UU Pemilu) adalah norma hukum yang khusus (*lex specialis*).

Hal yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah instrumen/asas apa yang seharusnya digunakan dalam menuntaskan problematika hukum tersebut, ketika asas preferensi tidak mampu menuntaskannya. Padahal relevansi penerapan asas preferensi sendiri adalah untuk menunjuk ketentuan mana yang harus dioperasikan, dalam hal pada suatu peristiwa hukum konkret terdapat beberapa peraturan/ketentuan yang berlaku.¹³ Berkaitan dengan problematika

⁹ Nelci Priskila Kulle, “Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 184.

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, 2010).

¹¹ Muh Afdal Yanuar, “Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 182, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 2017).

¹³ Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana,” 504, as cited in Muh Afdal Yanuar, “Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

hukum tersebut, kendatipun asas *lex specialis derogat lege generali* tidak dapat dioperasikan, namun masih terdapat konsep lain yang dapat dioperasikan dalam konteks permasalahan tersebut, yakni doktrin *juridische/systematische specialiteit* yang pertama kali diintrodusir oleh Ch. J. Enschede, yang mana cakupan keberlakuan konsep tersebut adalah apabila terdapat satu norma hukum khusus (*lex speialis*) yang bertentangan dengan norma hukum khusus (*lex specialis*) lainnya, maka yang perlu dilakukan adalah meninjau maksud dari pembentuk undang-undang khusus tersebut.¹⁴ Adapun perihal kontekstualisasi konsep tersebut di dalam tulisan ini, lebih lanjut akan dijabarkan di dalam pembahasan.

Artikel ini sendiri disusun untuk mengkritisi pandangan-pandangan yang keliru dan gagal paham, dalam mengontekstualisasikan secara tepat *doktrin juridische/systematische specialiteit* dalam relasi antara UU TPPU dengan UU Pemilu pada pengaturan tindak pidana terkait sumbangan dana kampanye Pemilu, yaitu artikel yang berjudul “Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam konteks Pendanaan Kampanye Pemilu” yang disusun oleh Aditya Wiguna Sanjaya.¹⁵ Sanjaya¹⁶ menggunakan doktrin *juridische/systematische specialiteit* sebagai pijakan, tetapi maksud pembentuk undang-undang (baik UU Pemilu maupun UU TPPU) tidak turut diuraikan dalam analisisnya. Padahal dalam mengoperasikan konsep tersebut, berdasarkan pandangan Ch. J. Enschede, hal fundamental yang perlu dianalisis adalah terkait maksud pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*). Hal-hal yang keliru dan gagal paham yang lebih lanjut akan menjadi elemen pembeda (*distinctive element*) di dalam artikel ini.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui alasan doktrin *juridische/systematische specialiteit* menjadi konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya dan menentukan ketentuan yang seharusnya diberlakukan dalam irisan antara tindak pidana penerimaan sumbangan dana kampanye pemilu dengan tindak pidana pencucian uang berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit* pada peristiwa pencucian uang melalui sumbangan dana kampanye. Artikel ini menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *statutory approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan).¹⁷ Pendekatan konseptual, dilakukan dengan menggunakan asas preferensi, dan konsep/teori/doktrin *juridische/systematische specialiteit* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan peraturan perundang-undangan termanifestasi melalui penggunaan UU TPPU dan UU Pemilu dalam menganalisis permasalahan di dalam tulisan ini.

Pembahasan

Rasionalitas Pemberlakuan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit* dalam Pertentangan antar *Lex Specialis*

Permasalahan hukum telah menjadi sebuah keniscayaan, karena hampir tidak ada satupun realitas hukum yang terbebas dari permasalahan hukum. Permasalahan hukum sendiri dapat terjadi dikarenakan munculnya *gap* antara *ius constituendum* (*law in idea*) dengan *ius constitutum* (*law in books*), antara *ius constitutum* (*law in books*) dengan *ius operatum* (*law in reality*), ataupun dikarenakan timbulnya *vage normen* (ketidakjelasan norma), tumpang tindih

ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3812>.

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 713–14.

¹⁵ Aditya Wiguna Sanjaya, “The Intersect of Money Laundering and Electoral Crimes in the Context of Election Campaign Finance,” *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 35–44, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.70>.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 9th ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 133–35.

norma (*juridische antinomie*), maupun kekosongan hukum.¹⁸ Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah instrumen dalam menuntaskan problematika hukum tersebut. Adapun instrumen yang tepat dalam menuntaskan problematika hukum tersebut adalah asas hukum. Mengapa? Setidaknya pertanyaan tersebut dapat dituntaskan melalui 2 (dua) pandangan tokoh hukum berikut. Pertama, *Kraan* yang menyatakan bahwa asas hukum berkedudukan sebagai “*sweeping statements*”, atau solusi yang diformulasikan secara mutlak dalam menuntaskan berbagai macam problematika hukum.¹⁹ Kedua, *Van der Velden*, yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan dasar ukuran untuk dijadikan sebagai pedoman/standar berperilaku.²⁰

Asas hukum yang umum digunakan dalam menuntaskan konflik antar norma hukum adalah asas preferensi, yang *inter alia* meliputi *lex specialis derogat lege generali* (ketentuan yang khusus mengecualikan ketentuan yang umum). Sayangnya, asas tersebut, di dalam konteks pertentangan antara 1 (satu) norma khusus dengan norma khusus lainnya, tidak dapat dioperasikan dan justru menyebabkan problematika hukum (pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya) tetap eksis.²¹

Dalam perkembangan hukum pidana, terkait dengan adanya peristiwa pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, setidaknya terdapat 2 (dua) asas yang umumnya diintrodusir dan digunakan dalam menganalisis dan menentukan norma mana yang seharusnya diberlakukan, yakni:

- a. *Juridische/systematische specialiteit*. Doktrin tersebut pertama kali dikemukakan oleh Ch. J. Enschede di dalam tulisannya yang berjudul “*lex specialis derogat lege generali*” di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht*.²² Di dalam konsep tersebut diterangkan bahwa walaupun suatu norma pidana tidak memuat seluruh elemen dari *lex generalis*-nya, norma tersebut tetap dipandang sebagai suatu norma pidana yang bersifat khusus jika terhadap norma pidana tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus”.²³ Selain itu, eksistensi doktrin *juridische/systematische specialiteit* dapat didudukkan sebagai upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang (*khusus*) yang terkandung sanksi pidana didalamnya.²⁴
- b. *Lex consumens derogat legi consumptae* (*The Principle of Absorption*). Melalui asas tersebut, apabila terdapat lebih dari satu norma yang mengatur dalam suatu hubungan hukum tertentu, maka hanya norma yang “mencakup” secara lengkap dan menyeluruh keabsahan pelanggaran yang harus diterapkan, yang berlaku di atas norma hukum lainnya.²⁵ Atau dengan kata lain, asas tersebut dimaknai bahwa dasar untuk menentukan ketentuan

¹⁸ I. C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, trans. Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), 225; Muh Afdal Yanuar, *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off Di Sektor Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2023), 141.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 46.

²⁰ Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*.

²¹ Yanuar, “Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes,” 3.

²² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 714.

²³ J. M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Strafrecht* (Groningen: H. D. Tjeenk Willink, 1971), 340; Yanuar, “Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes,” 3–4; Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,” *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021): 684.

²⁴ Marchellino Christian Nathaniel Mewengkan, “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis sebagai Limitasi antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi,” *Lex Crimen* 7, no. 8 (2018): 157–64.

²⁵ Mirgen Preņçe, “Difference between the Offense of Abuse of Duty and Violation of Rules at Work,” *EIRP Proceedings* 17, no. 1 (2022): 62; Sławomir Joachimiak, “Glosa Do Wyroku SN z Dnia 16 Stycznia 2014 r., V KK 21313 (Dotycząca Kwalifikacji Prawnej Przestępstwa z Art. 244 k.k. Oraz Przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.),” *Ius Novum* 10, no. 4 (2016): 391; Dariusz Pożarowski, “Kwalifikacja Prawna Propagowania Idei Zbrojnego Dżihadu Oraz Rozpowszechniania Innych Materiałów Ułatwiających Działalność Terrorystyczną,” *Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego* 11, no. 20 (2019): 161.

pidana khusus yang satu mengesampingkan ketentuan pidana khusus yang lainnya, adalah dengan melihat pada norma mana yang fakta hukumnya paling dominan dalam suatu peristiwa pidana”.²⁶

Berdasarkan kedua konsep diatas dapat dipahami bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* sangat bergantung pada maksud pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*), sedangkan *lex consumens derogat legi consumptae* sangat bergantung pada fakta hukum yang paling dominan di dalam sebuah peristiwa pidana. Oleh karena maksud pembentuk undang-undang merupakan hal yang pasti (tetap) setelah undang-undang itu diundangkan, sedangkan fakta hukum yang paling dominan hanya dapat dipastikan pada realitas (tergantung pada fakta hukum di lapangan), maka dapat disimpulkan bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum daripada doktrin *lex consumens derogat legi consumptae*.

Dalam penafsiran suatu norma hukum, terdapat sebuah prinsip hukum yang dikenal dengan terminologi *das fundamentalnormen des rechtstaat*. Di dalam prinsip tersebut, terdapat prinsip derivatif yang disebut dengan “prinsip proporsionalitas” dan “prinsip subsidiaritas”. “*Proporsionalitas*” memiliki makna keseimbangan antara cara dan tujuan. Sedangkan “*Subsidiaritas*” memiliki makna bahwa dalam hal suatu permasalahan hukum sulit dimunculkan beberapa alternatif solusi penyelesaian, maka pilihan hukum yang harus dipilih adalah alternatif yang kerugian yang ditimbulkannya paling sedikit.²⁷ Instrumen penafsiran dapat disampaikan bahwa oleh karena satu diantara beberapa dari *tujuan hukum* adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*),²⁸ maka yang harus menjadi *prima facie* dalam menentukan prinsip atau norma hukum mana yang diberlakukan dalam sebuah peristiwa hukum konkret adalah ketentuan yang lebih dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu, dengan dapat dihadapkannya kepastian hukum melalui penafsiran hukum yang digunakan, maka kerugian yang ditimbulkan menjadi terminimalisir. Yang mana, hal tersebut telah sejalan dengan kedua prinsip derivatif dari *das fundamentalnormen des rechtstaat*.

Hal yang paling fundamental untuk dijadikan sebagai pijakan dalam penafsirannya delik adalah maksud pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*). Hal tersebut dapat dirujuk berdasarkan 2 (dua) pandangan tokoh terkemuka dalam Hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Vos. Ia menyatakan bahwa sebuah delik bersifat *wesenschau*, yang artinya adalah bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perwujudan atas suatu delik tidak hanya didasarkan pada unsur-unsur delik yang telah bersesuaian dengan tindakan/perbuatan pelaku semata. Melainkan perlu untuk diperhatikan juga terkait apakah tindakan tersebut memang merupakan maksud dari pembentuk undang-undang.²⁹
- b. Pompe. Ia mengungkapkan bahwa: “*voor de strafwet, indien de tekst voor onderscheidene uitlegging vatbaar is, men veeleer moet nagaan welke de bedoeling des wetgevers geweest is, den zich aan de letterlijke zijn van de tekst te binden*” (“bagi undang-undang pidana,, apabila terbuka ruang untuk diinterpretasi secara berbeda-beda, maka lebih baik jika yang ditelusuri adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk

²⁶ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 5.

²⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, trans. Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 46.

²⁸ Elyana Novira, Prima Resi Putri, and Zarfinal, “The Right of Ownership by the State in the Acceleration of Public Infrastructure Development (A Philosophical Study of Land Ownership Rights by the State in the Convergence of Justice and Legal Certainty),” *Baltic Journal of Law & Politics* 16, no. 3 (2023): 746.

²⁹ H. B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III* (Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), 35.

undang-undang (bedoeling des wetgever) terhadap rumusan tersebut, daripada sekedar memaknai rumusan delik hanya didasarkan pada yang tertulis di dalam undang-undang").³⁰

Hasil pandangan 2 tokoh diatas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya, penafsiran norma pidana (delik) haruslah didasari pada hal yang menjadi maksud pembentuk undang-undang (*ratio legis* pembentukan undang-undang pidana).³¹ Pemikiran-pemikiran esensial berkaitan dengan penafsiran delik tersebut pada kenyataannya juga selaras dengan doktrin *juridische/systematische specialiteit*. Sehingga, pilihan untuk memberlakukan konsep tersebut di dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana.

Meskipun penulis ini setuju dengan eksistensi doktrin *juridische/systematische specialiteit* sebagai dasar pijakan penafsiran hukum pidana, namun penulis menilai bahwa dikarenakan dalam perkembangan hukum, pertimbangan-pertimbangan terhadap eksistensi suatu norma tidak hanya ditemukan di dalam *ratio legis* suatu undang-undang saja, melainkan juga dimungkinkan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum atas konstusionalitas suatu norma, (apabila norma tersebut dilakukan *constitutional review*), maka di dalam penafsiran norma hukum, perlu juga untuk mempertimbangkan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) pada Putusan Mahkamah Konstitusi apabila norma terkait pernah diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.³²

Berdasarkan uraian-uraian penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa rasionalitas mengapa doktrin *juridische/systematische specialiteit* seharusnya dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis dan menentukan norma mana yang harus diberlakukan dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih norma hukum yang masing-masing diatur di dalam undang-undang khusus, adalah dikarenakan:

- a. Doktrin *juridische/systematische specialiteit* lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum daripada *lex consumens derogat legi consumptae*, dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, yang mana hal tersebut selaras dengan prinsip *das fundamentalnormen des rechtstaat*; dan
- b. Dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana, doktrin *juridische/systematische specialiteit* telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana, yang harus didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang).

Ketentuan yang Seharusnya Diberlakukan dalam Irisan Antara Tindak Pidana Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Doktrin *Juridische/Systematische Specialiteit*

Pengaturan sumbangan dana kampanye Pemilu, terdapat 1 (satu) ketentuan yang mengatur suatu perbuatan yang beririsan dengan, *inter alia*, tindak pidana pencucian uang, yaitu Pasal 339 ayat (1) huruf c jo Pasal 527 UU Pemilu. Salah satu sumber sumbangan dana kampanye yang dilarang adalah yang berasal dari hasil tindak pidana, baik karena telah terbukti melalui putusan pengadilan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap), maupun yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Berikut analisis berdasarkan masing-masing unsur di dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu.

- a. *Pertama*, berkaitan dengan unsur "*sumbangan dana kampanye yang bersumber dari hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang in kracht van gewijsde*". Hal pertama yang perlu dipahami berkenaan dengan unsur delik tersebut adalah bahwa objek yang dilarang sebagai sumber dana kampanye dalam ketentuan tersebut adalah harta kekayaan

³⁰ W. P. J. Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht (Vijfde, Herziene Druk)* (Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959), 54–55.

³¹ Yanuar, "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes," 7.

³² Yanuar, 8.

yang berdasarkan putusan pengadilan diputuskan sebagai hasil tindak pidana, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kedua, bahwa tidak setiap hasil tindak pidana, pasti terdapat pencucian uang. Hanya hasil tindak pidana yang keadaannya tersembunyikan/tersamarkan saja yang terdapat pencucian uangnya. Hal ini perlu diluruskan dari paradigma berfikir yang dibangun oleh Sanjaya dengan menyatakan:³³ “Meskipun diksi yang digunakan dalam merumuskan masing-masing kedua ketentuan tersebut berbeda, namun memiliki pokok pikiran yang sama, yakni larangan menerima uang/harta kekayaan hasil tindak pidana, terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu **yang secara tegas menghubungkan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU PTPPU**. Ketentuan tersebut sebenarnya relevan dengan pengertian dari pencucian uang yakni suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.”

Atas pandangan Sanjaya, perlu untuk disampaikan poin-poin berikut:

- 1) Di dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, dinyatakan bahwa “Tindak pidana pada ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang **serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba**”. Artinya, pemahaman bahwa norma Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan pandangan bahwa hanya tindak pidana pencucian uang yang beririsan dengan ketentuan tersebut merupakan hal yang keliru, dikarenakan unsur hasil tindak pidana pada ketentuan tersebut tidak melekat pada tindak pidana pencucian uang saja. Pencucian uang sendiri, baru dapat dikatakan terjadi ketika asal-usul hasil tindak pidana tersebut tersembunyikan/tersamarkan.³⁴ Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sendiri tidak secara eksklusif merujuk pada UU TPPU saja, melainkan termasuk tindak pidana lain, seperti judi, perdagangan narkoba, dll, yang diatur di dalam undang-undang lainnya.

Dalam konteks delik pencucian uang berdasarkan UU TPPU, atas unsur hasil tindak pidana, terdapat unsur lain yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tersebut, yakni unsur “dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana”. Makna frasa “dengan tujuan (*met oogmerk*)” sendiri adalah perbuatan dan akibat dari perbuatan sebagai suatu hal yang disengaja.³⁵ Selanjutnya, oleh karena perbuatan yang dikualifisir di dalam delik Pasal 3 UU TPPU ditutup dengan frasa “atau perbuatan lain”, dan juga frasa “dengan tujuan” disertai dengan “menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan (hasil tindak pidana),” maka frasa “*dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana*” harus dimaknai sebagai perbuatan apapun yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, selama akibat/konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah tersembunyikan (tampak sulit diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana), ataupun tersamarkannya (tampak hasil tindak pidana seolah-olah sebagai aset yang sah) suatu hasil tindak pidana.³⁶

³³ Sanjaya, “The Intersect of Money Laundering and Electoral Crimes in the Context of Election Campaign Finance,” 38–39.

³⁴ Pencucian uang adalah serangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan atas *proceed of crime* dengan tujuan agar tersembunyikan atau tersamarkannya *proceed of crime* tersebut. Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis: Money Laundering* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2006), 56–57.

³⁵ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 183.

³⁶ Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset* (Malang: Setara Press, 2021), 140.

Pernyataan Sanjaya sebelumnya yang menjadikan penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sebagai dasar untuk menyatakan *“terlebih bilamana memperhatikan penjelasan pasal 339 ayat 1 huruf c UU Pemilu yang secara tegas menghubungkan ketentuan pasal 339 ayat 1 huruf c dengan UU PTPPU”*,³⁷ hal tersebut merupakan pemikiran yang prematur. Mengingat di dalam penjelasan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sendiri, terdapat frasa *“serta tindak pidana lain seperti judi dan perdagangan narkoba”*, yang berarti bahwa kaitan antara ketentuan tersebut dengan norma tindak pidana di dalam UU TPPU (delik pencucian uang) tidak bersifat absolut. Adapun dalam ketentuan tersebut, norma tindak pidana pencucian uang berlaku secara absolut absolut, hanya apabila yang dimaksud adalah frasa/unsur *“dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana”*. Sedangkan, terkait dengan frasa/unsur *“hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* tidak harus selalu sebagai perwujudan tindak pidana pencucian uang.

- 2) Sanjaya mengemukakan bahwa *“konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PTPPU.”*³⁸ Perlu juga dipahami bahwa tidak semua perbuatan menerima hasil tindak pidana secara pasti sama dengan pencucian uang. Karena, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencucian uang mensyaratkan tersembunyikan/tersamarkannya hasil tindak pidana. Selama tidak ada hasil tindak pidana yang tersembunyikan/tersamarkan, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, mengapa Sanjaya tidak menautkan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu sepanjang mengenai unsur *“hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* dengan tindak pidana lain yang juga terkait dengan menerima hasil tindak pidana, misalnya tindak pidana penadahan (*heling*). Padahal tindak pidana penadahan juga beririsan dengan unsur tersebut. Justru ketika tidak terbukti unsur *“dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana”* pada tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi sumbangan dana kampanye tersebut, dan terhadap tindak pidana yang menjadi sumber dananya untuk memberikan sumbangan dana kampanye tersebut telah *in kracht van gewijsde*, menyebabkan perolehan sumbangan yang diperoleh oleh pihak yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut beririsan dengan tindak pidana penadahan (atau dengan kata lain, bukan beririsan dengan tindak pidana pencucian uang). Hasil analisa menunjukkan bahwa pemikiran yang dibangun oleh Sanjaya tersebut adalah hal yang prematur.
- b. Kedua, berkaitan dengan unsur *“menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana”*. Sanjaya mengemukakan bahwa *“konsepsi perbuatan pencucian uang pasif sama-sama diatur oleh UU Pemilu dan juga UU PTPPU dan kedudukan keduanya merupakan sama-sama sebagai tindak pidana khusus (bijzonder delict), hal ini menunjukkan adanya persinggungan antara UU PTPPU dan UU Pemilu dalam hal pengaturan pencucian uang pasif, ...”*.³⁹ Perlu dipahami bahwa kendatipun sumbangan dana kampanye yang diberikan oleh pemberi kepada pihak penerima terbukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan *“dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana,”* tidak serta merta menjadikan pihak yang menerima sumbangan dana kampanye

³⁷ Sanjaya, “The Intersect of Money Laundering and Electoral Crimes in the Context of Election Campaign Finance,” 38.

³⁸ Sanjaya, 39.

³⁹ Sanjaya, 39.

tersebut merupakan pelaku pasif. Memang benar bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU terdapat unsur “menerima, menguasai, atau menggunakan hasil tindak pidana”. Namun perlu dipahami bahwa perbuatan pelaku Pasal 5 ayat (1) UU TPPU (pencucian uang Pasif) tersebut adalah perbuatan yang tertaut dengan perbuatan pelaku Pasal 3 UU TPPU (pencucian uang Aktif). Pelaku pencucian uang pasif merupakan pihak **yang menerima/menguasai hasil tindak pidana yang dicuci (disembunyikan/disamarkan) oleh pelaku pencucian uang aktif**. Hal tersebut yang merupakan elemen pembeda antara Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan Pasal 480 KUHPidana (penadahan). Oleh sebab itu, apabila tidak terdapat/terbukti unsur “dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana” pada perbuatan pihak yang memberikan, maka atas perbuatan pihak yang menerima, bukanlah merupakan perwujudan dari perbuatan pencucian uang (pasif), melainkan perbuatannya tersebut merupakan “penadahan”.⁴⁰ Selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa perbuatan menerima hasil tindak pidana tidak selalu sama dengan pelaku pasif saja. Tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan menerima hasil tindak pidana dari pelaku kejahatan tersebut merupakan bagian dari pemberian sarana/kesempatan dalam rangka menyempurnakan pencucian uang yang dilakukan oleh *materiele dader/intellectual dader* dari tindak pidana pencucian uang aktif.⁴¹ Dalam konteks demikian, maka perbuatan menerima hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut bukan sebagai pelaku pencucian uang pasif, melainkan sebagai pelaku pembantuan (*medeplechtigheid*) dari pelaku pencucian uang aktif (Pasal 3 UU TPPU). Penjelasan-penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pandangan Sanjaya yang menyamaratakan semua perbuatan menerima hasil tindak pidana dalam konteks sumbangan dana kampanye sebagai bagian dari Pelaku pencucian uang pasif saja, juga merupakan pandangan yang prematur.

Perlu untuk dipahami bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* merupakan konsep yang dapat dioperasikan dalam rangka menganalisis dan menentukan perihal norma hukum mana yang akan diberlakukan apabila terdapat 2 (dua) atau lebih norma khusus (*lex specialis*) yang mengatur suatu peristiwa hukum konkret. Di dalam konsep yang diintrodusir oleh Enschede tersebut memaparkan sebuah pemahaman bahwa *walaupun suatu norma pidana tidak memuat seluruh elemen dari lex generalis-nya, norma tersebut tetap dipandang sebagai suatu norma pidana yang bersifat khusus jika terhadap norma pidana tersebut memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus*.⁴² Selain itu, eksistensi doktrin *juridische/systematische specialiteit* dapat didudukkan sebagai upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang (*khusus*) yang terkandung sanksi pidana didalamnya.⁴³

Artikel Sanjaya yang berjudul “Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu” mengemukakan bahwa untuk

⁴⁰ Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, 14–15.

⁴¹ Contohnya, dalam suatu tindak pidana penerimaan suap, A merupakan pejabat yang hendak disuap. Dalam rangka menerima suap dari penyuap, A meminta B untuk menyediakan fasilitas rekening *nominee* (dikuasai B) untuk menampung terlebih dahulu uang suap dari pemberi suap. Setelah uang suapnya masuk ke rekening *nominee* tersebut, B segera mengirimkan seluruh dana suap tersebut kepada A. Dalam konteks ini, A sebagai pihak yang memiliki tujuan menyembunyikan/menyamarkan asal-usul hasil kejahatan (Pelaku Pasal 3 UU TPPU), sedangkan B sebagai pihak yang memberi fasilitas/kesempatan yang menjadi syarat sempurnanya delik Pasal 3 UU TPPU dari si A. Dengan kata lain, B kendatipun B perbuatannya adalah menerima hasil kejahatan, akan tetapi perbuatan tersebut, dalam ‘kacamata’ hukum pidana merupakan pelaku Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 56 KUHPidana (*medeplechtigheid* Pasal 3 UU TPPU).

⁴² Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Strafrecht*, 340.

Lihat juga: Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,” 684.

⁴³ Mewengkang, “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis sebagai Limitasi antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi,” 53.

menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.”⁴⁴ Sebatas pada pandangan tersebut, tentu tidak terdapat kekeliruan dan telah sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ch. J. Enschede sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Namun lebih lanjut, Sanjaya menyampaikan analisisnya berkaitan dengan penerapan dari asas tersebut dengan mendudukan pada indikator subjek hukum (*addressat*) dan peruntukan hasil tindak pidana, tanpa memotret apa yang menjadi *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang) dari masing-masing undang-undang yang dipertautkan (yakni, UU TPPU dan UU Pemilu). Pada akhirnya, Sanjaya menyimpulkan bahwa berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit* seharusnya yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu, yang menderogasi ketentuan di dalam UU TPPU.

Pandangan Sanjaya merupakan kekeliruan yang besar, dikarenakan telah terjadi *fallacy of misplaced concreteness*⁴⁵ dalam konstruksi pemikirannya. Hal tersebut dikarenakan, di satu sisi ia mendalilkan bahwa doktrin *juridische/systematische specialiteit* didasarkan pada maksud dari pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*) dalam menentukan ketentuan tindak pidana khusus tertentu mana yang dijadikan sebagai pilihan untuk diberlakukan. Akan tetapi, di dalam analisisnya, tidak terdapat sama sekali uraian terkait maksud pembentuk UU Pemilu maupun UU TPPU dalam mengkriminalisasi perbuatan ‘pencucian (penyembunyian/penyamaran) hasil kejahatan’ di dalam masing-masing undang-undang tersebut.

Perlu dipahami bahwa dari beberapa undang-undang yang memuat kriminalisasi perbuatan ‘pencucian hasil kejahatan’, hanya kriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ yang diatur di dalam UU TPPU saja, yang proses kriminalisasinya didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang). Berkaitan dengan premis tersebut, terlebih dahulu perlu untuk dipahami bahwa kriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ semula dimuat di dalam *Article 3 para. 1 letter b) and c) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*⁴⁶ (lebih lanjut disebut ‘*Vienna Convention 1988*’) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1997,⁴⁷ dan *Article 6 para. 1 United Nations Conventions Against Transnational and Organized Crimes* (lebih lanjut disebut ‘*Palermo Convention 2000*’), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 2009.⁴⁸ *Article 6 Palermo Convention 2000*, Bahkan, khusus untuk *article 6 Criminalization of the laundering of proceeds of crime*. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa rujukan kriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ hanya didasarkan pada norma *laundering of proceeds of crime* dalam 2 (dua) konvensi tersebut. Selanjutnya, di dalam *FATF Recommendations* yang

⁴⁴ Sanjaya, “The Intersect of Money Laundering and Electoral Crimes in the Context of Election Campaign Finance,” 39.

⁴⁵ Jenis kesesatan berfikir ini terjadi ketika premis yang disampaikan secara keliru diyakini telah sesuai dengan kenyataan. Lebih lanjut lihat: John Prausnitz, “The Fallacy of Misplaced Concreteness,” *Biophysical Journal* 108, no. 3 (2015): 453, <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.3486>.

⁴⁶ United Nations, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (New York: United Nations, 1988), https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, 1997).

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, 2009).

merupakan *grand design* penyelenggaraan rezim APU-PPT di setiap negara,⁴⁹ terdapat *Recommendation 3* yang menyatakan *Countries should criminalise money laundering on the basis of the Vienna Convention and the Palermo Convention* (Negara-negara harus mengkriminalisasi pencucian uang berdasarkan *Vienna Convention* dan *Palermo Convention*). Lebih lanjut, di dalam konsideran pembentukan UU TPPU (sebagai pengejawantahan dari *ratio legis* pembentukan UU TPPU) dinyatakan “bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ***perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional (in casu, FATF Recommendations)*** sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.” Hal tersebut merupakan bentuk pengejawantahan dari *ratio legis* UU TPPU yang *inter alia* adalah ***menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations***.⁵⁰ Berdasarkan penjelesan tersebut dengan merujuk pada *Ratio legis* atau *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang) dari UU TPPU di atas, pembentuk undang-undang memang memaksudkan untuk mengkriminalisasi perbuatan ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam UU TPPU. Namun, hal tersebut berbeda dengan konteks UU Pemilu. Konsideran pembentukan UU Pemilu maupun di dalam Naskah Akademis UU Pemilu sama sekali tidak terdapat maksud dari pembentuk undang-undang (*bedoeling des wetgever*) dari UU Pemilu dalam menyelaraskan ketentuan tindak pidana sumbangan dana kampanye Pemilu di dalam UU Pemilu dengan *Vienna Convention 1988* maupun dengan *Palermo Convention 2000* yang merupakan rujukan kriminalisasi perbuatan ‘pencucian hasil kejahatan’. Pembentuk UU Pemilu memang tidak memaksudkan untuk mengkriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam ketentuan pidana di dalam UU Pemilu. Oleh sebab itu, dengan tidak terdapatnya *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang) dari pembentuk UU Pemilu untuk mengkriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam UU Pemilu, sedangkan di dalam UU TPPU terdapat *bedoeling des wetgever* dari pembentuk UU TPPU untuk mengkriminalisasi ‘pencucian hasil kejahatan’ di dalam UU TPPU, maka berdasarkan doktrin *juridische/systematische specialiteit*, seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa ‘pencucian hasil kejahatan’ dalam penerimaan dana sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam UU Pemilu. Hal inilah yang gagal dipahami dan diuraikan oleh Sanjaya di dalam artikelnya tersebut. Dengan menjadikan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas sebagai pisau analisis atas pernyataan Sanjaya di dalam artikelnya yang menyatakan “ke depan perlu dirumuskan ketentuan pencucian uang aktif dalam UU Pemilu”, maka dapat dipahami bahwa pernyataan tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal dan layak dikesampingkan.

⁴⁹ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (Paris: FATF, 2023), 7.

⁵⁰ Maksud dari pembentuk undang-undang membentuk (*ratio legis* pembentukan) undang-undang TPPU adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional yang bebas dari pencucian uang.
- b. Mereduksi tingkat kejahatan dengan motif harta kekayaan sekaligus mencegah terulangnya kejahatan tersebut;
- c. Meningkatkan koordinasi penegak hukum untuk mencegah dan memberantas pencucian uang;
- d. Memajukan jumlah penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan; dan
- e. ***Menyelaraskan ketentuan rezim anti-pencucian uang Indonesia dengan standar internasional sebagaimana dalam 40 FATF Recommendations.***

Lebih lanjut lihat: Direktorat Hukum PPATK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: PPATK, 2015), 65–66, sebagaimana dikutip dalam: Muh Afdal Yanuar, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Jakarta: PPATK, 2022), 5–6.

Setelah memahami pilihan hukum yang diberlakukan beserta rasionalitasnya (yakni memilih UU TPPU), hal berikutnya yang perlu diuraikan adalah bagaimana menciptakan harmonisasi di dalam kedua norma di dalam 2 (dua) undang-undang tersebut, *in casu*, antara ketentuan tindak pidana pencucian uang di dalam UU TPPU dengan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu. Berkenaan dengan itu, direkomendasikan agar ketika dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu dan ketentuan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu tetap eksis, seharusnya dimuat satu norma lain yang melengkapi norma tersebut yang setidaknya-tidaknya menyatakan “Apabila dari bukti permulaan atas sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c, ditemukan unsur atau terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut wajib diproses hukum menurut undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang”. Selain itu, apabila terdapat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan norma tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan rekomendasi tersebut sebagai persyaratan konstitusional dalam pemaknaan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu agar ketentuan tersebut tetap konstitusional.

Kesimpulan

Doktrin *Juridische/systematische specialiteit* dijadikan sebagai konsep yang tepat dalam menganalisis pertentangan antara norma khusus dengan norma khusus lainnya adalah dikarenakan konsep tersebut lebih menggambarkan sebuah kepastian hukum dalam menentukan norma khusus mana yang harus diberlakukan, serta dalam menafsirkan sebuah norma hukum pidana telah sejalan dengan dasar penafsiran norma pidana, yang harus didasarkan pada *bedoeling des wetgever* (maksud pembentuk undang-undang).

Doktrin *juridische/systematische specialiteit* seharusnya yang menjadi pilihan untuk diberlakukan dalam hal terjadi peristiwa ‘pencucian hasil kejahatan’ dalam penerimaan sumbangan dana kampanye Pemilu adalah ketentuan di dalam UU TPPU, dan bukan ketentuan di dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu.

Saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu, direkomendasikan agar dimuat satu norma tambahan yang melengkapi norma Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu *a quo* yang setidaknya-tidaknya menyatakan “Apabila dari bukti permulaan atas sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) huruf c, ditemukan unsur atau terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye tersebut wajib diproses hukum menurut undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang”. Selain itu, apabila terdapat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan norma tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadikan rekomendasi tersebut sebagai persyaratan konstitusional dalam pemaknaan Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu agar ketentuan tersebut tetap konstitusional.

Daftar Pustaka

- Agustina, Shinta. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–10. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Direktorat Hukum PPATK. *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2015.
- Financial Action Task Force. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF, 2023.
- Hardin, Clifford M. “The Effects of Over-Regulation.” *Food, Drug, Cosmetic Law Journal* 34, no. 1 (1979): 50–57.

- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–12.
- Hidayat, B. R., Ufran Ufran, and Rodliyah Rodliyah. "Kebijakan Legislasi 'Cyber Sex' pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 477–94. <https://doi.org/10.47679/ib.2023431>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Joachimiak, Sławomir. "Glosa Do Wyroku SN z Dnia 16 Stycznia 2014 r., V KK 21313 (Dotycząca Kwalifikacji Prawnej Przestępstwa z Art. 244 k.k. Oraz Przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.)." *Ius Novum* 10, no. 4 (2016): 390–97.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kulle, Nelci Priskila. "Simplifikasi Regulasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Over Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 179–94.
- Kurniawan, I. Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco de Deus Mau Lulo. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 115–31.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Naskah Akademis: Money Laundering*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 9th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mewengkang, Marchellino Christian Nathaniel. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi." *Lex Crimen* 7, no. 8 (2018): 157–64.
- Novira, Elyana, Prima Resi Putri, and Zarfinal. "The Right of Ownership by the State in the Acceleration of Public Infrastructure Development (A Philosophical Study of Land Ownership Rights by the State in the Convergence of Justice and Legal Certainty)." *Baltic Journal of Law & Politics* 16, no. 3 (2023): 741–49.
- Pompe, W. P. J. *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959.
- Pożaroszczuk, Dariusz. "Kwalifikacja Prawna Propagowania Idei Zbrojnego Dżihadu Oraz Rozpowszechniania Innych Materiałów Ułatwiających Działalność Terrorystyczną." *Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego* 11, no. 20 (2019): 156–75.
- Prausnitz, John. "The Fallacy of Misplaced Concreteness." *Biophysical Journal* 108, no. 3 (2015): 453–54. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.3486>.
- Prencę, Mirgen. "Difference between the Offense of Abuse of Duty and Violation of Rules at Work." *EIRP Proceedings* 17, no. 1 (2022): 59–64.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Translated by Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. "The Intersect of Money Laundering and Electoral Crimes in the Context of Election Campaign Finance." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 35–44. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.70>.

- Sidharta, B. Arief. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, 2010.
- United Nations. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. New York: United Nations, 1988. https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf.
- Van Bemmelen, J. M. *Ons Straftrecht I: Algemeen Deel Het Materiele Straftrecht*. Groningen: H. D. Tjeenk Willink, 1971.
- Van der Vlies, I. C. *Handboek Wetgeving*. Translated by Linus Doludjawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Vos, H. B. *Leerboek van Nederlands Strafrecht: Derde Herziene III*. Harlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950.
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021): 680–85.
- Yanuar, Muh Afdal. *Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off Di Sektor Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- . "Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (June 30, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1044>.
- . *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: PPATK, 2022.
- . "Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 1 (2023): 54–67. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3812>.
- . "Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 169–88. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170>.
- . *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press, 2021.